



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Kamis, 9 Desember 2021
P u k u l	: 14.33 WIB s.d. 17.15 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Pansus B, Gd. Nusantara II Lt. 3
A c a r a	: Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Pansus)
Sekretaris	: Mc. Zaqki Zachriaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: A. Anggota DPR RI Secara fisik 23 orang, secara virtual 15 orang dari 56 orang Anggota dari 9 Fraksi
	: B. Pakar
	- Prof. Paulus Wirutomo
	- Dr. Anggito Abimanyu
	- Dr. M. Fadhil Hasan
	- Erasmus Cahyadi Terre
	- Avianto Amari

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., dibuka pukul 14.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar memberikan masukan dan pandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Prof. Paulus Wirutomo (Perspektif Sosiologi Kemasyarakatan)

Beberapa rekomendasi terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut:

- Jangan mengulang “kesalahan” yang terjadi di ibukota lama.
- Sifat pembangunan IKN adalah pembangunan *societal* bukan sekedar sektoral yaitu membangun kualitas kehidupan sosial budaya berbasis nilai (*smart, green, beautiful, dan sustainable*).
- Elemen dasar dari kehidupan sosial-budaya adalah elemen struktural, kultural, dan dinamika sosial.
- Strategi pembangunan adalah “*Community Based Development*”.
- Pembangunan ibukota baru harus menjadi batu penjurus (model) pembangunan kota yang mengembangkan kualitas kehidupan sosial budaya (pembangunan sosial).

2. Dr. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi) menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

- Bahwa RUU ini tidak cukup jelas memberikan referensi apakah ibu kota baru akan diarahkan sebagai pusat pemerintahan saja atau sebagai pusat pemerintahan dan penggerak perekonomian.
- Dalam konsideran “menimbang” terkandung makna bahwa IKN baru ini dianggap sebagai penggerak ekonomi, artinya adanya pemindahan kota dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut seperti memindahkan Jakarta sekarang ke suatu daerah baru dimana pada tahun 2050 juga akan mengalami permasalahan yang sama.
- Berpendangan bahwa pada Pasal 5 RUU tentang Ibu Kota Negara terkandung visi yang berat untuk dilaksanakan karena IKN baru ini akan menjadi kota yang dibebani dengan berbagai macam tugas.
- Sependapat dengan alasan pemindahan ibu kota yaitu adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh DKI Jakarta seperti kepadatan penduduk, rawan banjir, dan merupakan daerah patahan bencana sehingga ibu kota layak untuk dipindahkan. Tetapi dilihat dari visi dan prinsip dalam RUU ini ada ketidaksinkronan dengan tujuan utama memindahkan IKN.
- Bahwa Jakarta bisa dijadikan pusat perekonomian sedangkan pusat pemerintahannya berada di daerah lain yang kotanya lebih efisien, lebih *friendly* dan bisa melayani pada kebutuhan negara dari segi pemerintahan melalui penyelenggaraan birokrasi.
- Kalimantan cukup ideal karena penduduknya masih sedikit, kontribusi PDB juga tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil, bahkan lebih tinggi dari penduduknya. Pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Oleh karena itu pilihan kepada Kalimantan Timur adalah tepat secara ekonomi.
- Kedudukan hukum Otorita IKN hendaknya diperjelas karena Otorita IKN dianggap sebagai kementerian/lembaga sehingga tidak bertanggung jawab kepada daerah tetapi bertanggung jawab kepada pusat. Hal tersebut dibolehkan jika berperan sebagai pusat pemerintahan dan bukan pusat perekonomian.

- Sebagai pengguna anggaran, IKN bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Pusat, berkedudukan setingkat menteri sehingga bertanggung jawab langsung kepada presiden walaupun lokasinya berada di Kalimantan (daerah), diberikan tanggung jawab dan hak khusus, fungsinya sebagai pemerintahan pusat dan sebagai pengguna anggaran, tidak bertanggung jawab kepada daerah namun langsung kepada Pemerintah Pusat.
- Rencana Induk adalah dokumen perencanaan terpadu yang ditetapkan oleh presiden. Tidak ada campur tangan DPR dalam Rencana Induk, DPR hanya memberikan persetujuan anggaran. Hal ini yang menjadi berbeda karena biasanya di DPR dilakukan pembahasan terkait RKA/KL, tetapi untuk Rencana Induk tidak dilakukan.
- Di dalam RUU ini belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menyetujui anggaran otorita, karena terdapat uang negara didalamnya maka hendaknya harus dengan persetujuan DPR.
- Terkait dengan Pasal 24 RUU tentang Ibu Kota Negara, bahwa belum ada kejelasan kedudukan hukum mengenai Pungutan Khusus IKN. Hal-hal yang terkait dengan pungutan harus diatur dengan perundang-undangan karena adanya beban ke negara dan ke masyarakat. Di pusat terdapat 2 pungutan yaitu pajak dan PNBP sedangkan di daerah terdapat pajak dan retribusi daerah.

3. Dr. M. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi, Investasi, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan) menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

- Rencana pemindahan IKN bukan merupakan prioritas untuk dilaksanakan sekarang ini. Masih banyak persoalan yang harus ditangani diantaranya adalah pandemi Covid-19, agenda pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, digitalisasi ekonomi.
- Rencana pemindahan IKN tidak dilakukan dengan menerapkan tata kelola yang baik. Keputusan diambil terlebih dahulu sebelum ada payung hukum yang kuat dan mengikat, tidak ada partisipasi publik yang luas.
- Rencana pemindahan IKN tidak *feasible* untuk dilakukan sekarang ini mengingat kapasitas fiskal yang ada, beban utang yang semakin meningkat dan kondisi perekonomian yang tidak optimal. Swasta dan BUMN belum tentu tertarik berpartisipasi dan mampu menanggung pembiayaan IKN.
- Argumen ekonomi, sosial dan politik pemindahan IKN belum memiliki justifikasi yang kuat. Analisis yang kami lakukan dengan menunjukkan dampak ekonomi dan sosial pemindahan IKN tidak signifikan.
- Dampak lingkungan pemindahan IKN belum dilakukan secara mendalam sebagaimana dilaporkan oleh WALHI. Bahkan diperkirakan pemindahan IKN akan memperparah kerusakan lingkungan yang ada.

4. Erasmus Cahyadi Terre (Perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora)

- Berdasarkan metode identifikasi dan verifikasi yang digunakan oleh organisasi AMAN bahwa saat ini terdapat 22 komunitas dari beragam etnik

yang memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai masyarakat adat di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

- Penentuan kriteria masyarakat adat ini menggunakan indikator dasar yaitu adanya suatu sistem tata tertib di dalam masyarakat yang disebut dengan hukum adat dan adanya suatu institusi yang menjalankan sistem tata tertib tersebut. Kemudian masih ada ingatan kolektif dari komunitas masyarakat tersebut tentang suatu wilayah di mana terdapat pertumbuhan kebudayaan dan di mana mereka membangun hidup bersama di dalam masyarakat.
- Dari hasil konsultasi dengan anggota AMAN di Kalimantan Timur pada tahun 2020, respon dari komunitas masyarakat yang merupakan anggota AMAN tidak seluruhnya mengetahui tentang IKN sehingga terdapat pro dan kontra tentang IKN terutama risiko-risiko yang mungkin timbul bagi kehidupan mereka. Selain itu, belum ada proses konsultasi yang mendalam dan luas di Kalimantan Timur terkait dengan rencana IKN, proses konsultasi yang dilakukan hanya pada level pemerintah daerah dan bukan kepada kelompok-kelompok masyarakat.
- Hal yang perlu menjadi pertimbangan di dalam penyusunan rencana RUU IKN ini adalah secara hukum di Indonesia belum terlalu memberikan perhatian terhadap masyarakat adat. Penghormatan konstitusional terhadap masyarakat adat tidak diterjemahkan secara baik di dalam peraturan perundang-undangan. Ada banyak pembatasan dan tumpang tindih di antara peraturan sektoral di mana satu dengan lainnya seringkali tidak sinkron.
- Di Kabupaten Panajam Paser Utara sebenarnya telah ada peraturan daerah tentang perlindungan adat istiadat Paser tetapi peraturan ini merupakan peraturan mengenai wujud-wujud kebudayaan, perlindungan tradisi dan bahasa dan bukan aspek seperti hak asal-usul atas tanah. Jadi perda ini sebenarnya tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum pengakuan hak atas tanah masyarakat adat.
- Pada tingkat provinsi sebenarnya telah ada perda tentang tata cara pengakuan terhadap masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Timur tetapi perda ini pun tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Kalimantan Timur termasuk di 2 lokasi yang menjadi kawasan IKN.
- Walaupun di dalam Naskah Akademik telah diuraikan hal-hal terkait masyarakat adat tetapi hal tersebut tidak tercermin di dalam RUU tentang IKN ini. Naskah Akademik memerlukan perluasan pembahasan dengan mencantumkan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian konflik.
- Hal yang perlu menjadi pertimbangan di dalam RUU ini adalah status hak atas wilayah atas ruang hidupnya. Di 2 kabupaten yang menjadi lokasi IKN terdapat 162 ijin investasi. Pertanyaannya adalah IKN ini tanahnya darimana, apakah tanah dari perusahaan-perusahaan ini, karena sebetulnya tanah perusahaan ini pun merupakan tanah rakyat yang tidak pernah mendapatkan *concern* dari masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan. Jadi belum pernah masyarakat mengikat suatu *concern* dengan perusahaan ini. Itulah sebabnya dari masyarakat adat, status tanah-tanah itu masih dalam konflik.

- Berpandangan agar IKN ini bukan sebagai pusat perekonomian karena ketika masyarakat adat di 2 kabupaten yang menjadi lokasi IKN tidak memiliki hak atas tanah kemudian di lokasi tersebut dijadikan IKN dengan berbagai konsekuensinya maka akan timbul peralihan tanah besar-besaran dan akan mengakibatkan tanah yang dimiliki oleh masyarakat akan sedikit tersisa. Oleh karena itu, RUU ini penting untuk mengatur adanya jaring pengaman untuk mencegah jangan sampai terjadi peralihan tanah besar-besaran terhadap pihak ketiga.
- Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah bahwa Pemerintah dan DPR perlu melakukan konsultasi dengan menghadirkan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam yang hidupnya pasti akan terpengaruh oleh IKN ini.
- Tanpa pengakuan terhadap eksistensi dan hak asal usul masyarakat adat maka IKN akan rentan melanjutkan konflik-konflik yang sebelumnya sudah ada karena adanya kelompok-kelompok masyarakat adat disana yang hak-haknya perlu dihormati dan penghormatan ini merupakan perintah konstitusi yang harus dijalankan di mana salah satu caranya adalah dengan mencantulkannya di dalam RUU ini.
- RUU ini perlu membuat ketentuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat lebih lanjut dan IKN harus membawa dampak positif bagi masyarakat. Di dalam RUU IKN perlu dibuat kerangka kebijakan yang menjamin bahwa masyarakat adat dan masyarakat sekitar itu bisa diperkuat dan bisa memberikan dampak positif bagi IKN yang baru.

5. Avianto Amari (Perspektif Kebencanaan)

- Ibu Kota Negara yang berada di lokasi baru harus membangun ketangguhan bencana dalam konteks mengantisipasi risiko ancaman bencana *existing* dan juga mencegah terjadinya ancaman bencana baru. Ancaman bencana baru dapat diakibatkan dari berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, perkembangan infrastruktur, mobilisasi dan pertumbuhan penduduk, dan peningkatan ekonomi.
- Setiap warga mesti memiliki pemahaman mengenai ancaman risiko bencana di sekitarnya dan keterampilan mendasar terkait kesiapsiagaan bencana.
- Membangun model ibu kota yang tangguh bencana dengan berbasis komunitas dengan mewujudkan kesetiakawanan yang bertanggung jawab sesuai dengan sains terkini serta budaya dan kultur Indonesia
- Perlu adanya sistem penanggulangan bencana yang efektif dan akuntabel
 - Sistem peringatan dini yang efektif penyampaian dari hulu (mulai dari sumber informasi) ke hilir (hingga masyarakat)
 - Bersifat multi sektor (keamanan, perlindungan, hunian, sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dll) dan multipihak (pentahelix: pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi)
 - Dilengkapi dengan upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan yang sesuai dengan risiko bencana eksisting dan yang akan datang (proyeksi).

- Menyiapkan sumber daya dan fasilitas pendukung untuk tanggap darurat dalam mengantisipasi kejadian bencana dengan skala yang signifikan, termasuk juga rencana kontingensi dan rencana kontinuitas dalam Ibu Kota Negara.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan untuk pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara ditutup pukul 17.15 WIB.

KETUA RAPAT



Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T. J

A-270